

MANTAN PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MULAI KEMBALIKAN ASET NEGARA



Sumber Gambar: <http://www.kumparan.com>

Isi berita:

Sejumlah mantan pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mulai mengembalikan aset negara. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Pangan Saiful Turuy. Saiful bertandang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut pada hari ini, Selasa (24/11). Ia didampingi oleh anggota Ditlantas Polda Malut yang bertugas di UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ternate. Kedatangannya ini guna melengkapi administrasi terkait pengembalian kendaraan dinas yang dipakainya. "Mobil dinas sudah dikembalikan beberapa hari lalu, saya hadir hari ini hanya kasih klarifikasi saja," akunya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut melalui Kasi Penkum Richard Sinaga saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan, sebab ia mengatakan harus mengonfirmasi terlebih dahulu ke Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) terkait rincian asetnya. "Masih minta data di Asdatun dulu, barang apa yang dikembalikan, jumlahnya berapa dan totalnya ada berapa serta pemiliknya siapa, biar lebih jelas," katanya. Sekadar diketahui, sebelumnya ada empat mobil dinas yang dikembalikan, yakni Toyota Hilux tahun 2014 senilai Rp 177.090.000, Toyota Prado tahun 2007 senilai Rp 570.794.250, Toyota Fortuner tahun 2014 senilai Rp 518.904.000, dan Toyota Innova tahun 2006 senilai Rp 207.141.000. Dengan total aset yang dapat diselamatkan ini senilai Rp 1.473.929.250.

Sumber berita:

Kumparan.com, *Mantan Pejabat Pemprov Maluku Utara Mulai Kembalikan Aset Negara*, 24/11/2020

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa “Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah”
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pasal 304 ayat (1) poin b, “ Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran”
 - b. Pasal 306 ayat (1), “Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
 - 1) Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
 - 2) Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
 - 3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.”
 - c. Pasal 306 ayat (2), “Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
 - 1) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - 2) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
 - 3) pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
 - 4) pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.”
 - d. Pasal 306 ayat (3), “ Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.”

Endnote/catatan akhir:

1. Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.